

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM ATAS PASAL 4 TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn)**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Rizal Anshori
NIM. C01217020**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Anshori
NIM : C01217020
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Juli 2021
Saya yang menyatakan,


Muhammad Rizal Anshori
NIM. C01217020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Anshori NIM. C01217020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Anshori NIM. C01217020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nurhailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III

Muh. Sholihuddin, M. HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Zainatul Ilmiah, M.H
NIP. 199302152020152020

Surabaya, 13 Agustus 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizal Anshori
NIM : C01217020
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : anshoririzal509@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS

PASAL 4 TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2021

Penulis

(Muhammad Rizal Anshori)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, Hakim telah memberikan izin poligami karena menurut Hakim penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan istilah *aanvulled recht*. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Perkawinan jika memang tidak dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses hukum dalam kaitan poligami yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi (*dwinged recht*) oleh setiap orang yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara mengajukan permohonan (*vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara esensial, histori, dan psikis-sosiologis. Untuk secara esensial, menurut hakim poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga tolak ukur keabsahannya adalah mengacu kepada syarat rukun perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk secara histori, munculnya ketentuan pengetatan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan lebih merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi politis di DPR, dari kemelut dan tarik ulur ideologi antara pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang menentang poligami serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi umat Islam di DPR yang mendukung adanya pasal poligami, dengan demikian Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah prinsip hukum Islam yang bersifat *dināyat* (representasi ajaran agama) dan tidak juga bersifat menentukan, karena lebih merupakan ketentuan yang bersifat *siyāsatan* (politis-

tersebut membahas tentang putusan Hakim pada Pengadilan Agama Kodya Malang yang mengabulkan permohonan izin poligami dimana permohonan tersebut belum memenuhi syarat alternatif izin poligami. Data penelitian tersebut dihimpun melalui dokumentasi dan pembacaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif. Dan hasil dari penelitiannya adalah Hakim Pengadilan Kodya Malang mengenyampingkan syarat dalam Undang-Undang, jadi hakim berijtihad bahwa menolak atau menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, karena ada iktikad baik dari pemohon yang ingin bertanggung jawab terhadap istri yang telah mengandung.¹⁷ Adapun kesamaan dari skripsi Syaifuddin Zuhri dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang putusan Hakim mengenai poligami, namun terdapat perbedaan yaitu skripsi penulis lebih kepada pertimbangan hukum Hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan yang digunakan juga berbeda, putusan yang digunakan Syaifuddin Zuhri berpoligami karena calon istri sudah hamil duluan sedangkan putusan yang digunakan penulis berpoligami hanya karena ingin menikah lagi.

Skripsi yang disusun oleh Andayani Tika Rahmawati, berjudul "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/ Pdt.G/ 2019/ PA.Pct). Penelitian tersebut membahas tentang hakim Pengadilan Agama Pacitan yang mengabulkan izin poligami meskipun tanpa syarat alternatif dengan menggunakan metode penemuan hukum gramatikal yang merujuk pada aturan Pasal 8 huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengumpulan data penelitiannya menggunakan studi kepustakaan melalui data kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah Hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan iktikad baik pemohon untuk melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari

¹⁷ Syaifudin Zuhri, "Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor: 913/ Pdt.P/ 2003/ PA.Mlg (Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif dalam Pemberian Izin Poligami)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Bab pertama, merupakan penahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang membahas tentang poligami menurut hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama'. Dan juga akan memaparkan tentang poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan penyajian data yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan Agama Kasongan dan deskripsi mengenai pemaparan putusan Pengadilan Agama Kasongan dengan perkara No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn tentang pemberian izin poligami yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara, petitum, pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara, serta isi amar putusan Hakim tentang izin Poligami perkara No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn.

Bab Keempat, merupakan analisis data yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dalam putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di rumusan masalah, dan menyantumkan saran bila diperlukan.

diambil hartanya, namun jika yatim perempuan itu buruk rupanya, maka ia akan dihalangi untuk bisa menikahi lelaki lain dengan tujuan supaya wali itu tetap bisa menguasai hartanya, kebiasaan inilah yang dilarang oleh Q.S. an-Nisa' ayat 127. Riwayat lain dari Aisyah, bahwasannya ayat ini turun kepada anak perempuan yatim yang kaya raya yang sedang berada dalam asuhan seorang wali lelaki. Wali tersebut ingin menikahnya karena harta yang dimiliki yatim perempuan tersebut, dan bukan karena kecantikannya. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, wali yang menjadi suaminya itu sering menyakiti yatim perempuan yang telah menjadi istrinya. Ia memperlakukan istrinya dengan sangat buruk, maka turunlah ayat ini untuk memperingati agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

- c. Riwayat dari Hasan yang hampir sama dengan riwayat kedua dari Aisyah, Hasan berkata “ Pada zaman Arab jahiliyyah, wali yatim perempuan yang kaya raya ingin menikahnya dengan maksud memiliki hartanya. Setelah menikah, ia berbuat kasar terhadap istrinya, dan mengharapkan kematiannya. Karena perbuatan yang tidak bermoral itulah maka turunlah surah an-Nisa' ayat 3 untuk mengutuk perbuatan tersebut.
- d. Terdapat tiga riwayat dari Ikrimah, yang pertama dari Imam Thawus dari Ibn Abbas berkata bahwa ada seorang lelaki Quraisy yang memiliki sepuluh istri, dan ia kehabisan harta untuk membiayai istri-istrinya. Kemudian ia bermaksud menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhannya, agar dapat menggunakan hartanya untuk membiayai kebutuhan para istrinya. Lalu dikatakan kepada mereka “Janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat, sehingga kalian tidak lagi memerlukan mengambil harta anak yatim”. Kemudian riwayat Ikrimah yang kedua, ia mengatakan bahwa dahulu ada seorang Quraisy

Ayat diatas memperingati agar senantiasa bersikap waspada terhadap keluarga yang akan ditinggalkan, khususnya bagi mereka yang masih kecil agar tidak menjadi gelandangan ketika ayahnya telah tiada. Dengan demikian, fisik yang sehat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, suami juga harus sehat dan prima secara fisik ketika berpoligami untuk memenuhi kebutuhan batiniah semua istrinya.

Kemudian sehat yang kedua adalah kesehatan pola pikir, karena dalam hal poligami membutuhkan pemikiran yang jeli dan cemerlang untuk menangani keluarga yang poligamis. Persoalan poligami bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan layaknya membalikkan telapak tangan, namun persoalan tersebut merupakan persoalan yang rumit dimana kaum perempuan sebagai objek yang paling susah dipahami oleh laki-laki. Dan kesehatan yang terakhir adalah kesehatan psikis, dimana kesehatan tersebut merupakan persyaratan mutlak bagi para poligam karena mental memiliki peranan penting dalam membina rumah tangga apalagi bagi keluarga yang poligamis. Banyak KDRT dalam kehidupan rumah tangga dipicu oleh aspek mental yang tidak matang, perkara yang kecil disikapi dengan berlebihan, bahkan terjadi pembunuhan dalam keluarga disebabkan oleh mental yang masih labil. Oleh karena itu, wajib mempertimbangkan mental seseorang yang ingin melakukan praktik poligami, hal ini bisa dilakukan dengan mengonsultasikan kepada psikolog terdekat atau menanyakan kepada kerabat-kerabatnya.

Dengan demikian, sangatlah penting untuk memenuhi syarat kesehatan tersebut, yaitu kesehatan fisik, pikir, dan psikis sebagai syarat untuk melakukan poligami, karena tanpa syarat tersebut rasanya sulit atau bahkan mustahil untuk

seperti pakaian dan kebutuhan sehari-hari adalah kewajiban seorang suami. Begitu juga dengan keluarga yang poligamis, suami harus memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anaknya dengan adil supaya tidak terjadi kezaliman.

4) Adil Dalam Bepergian

Keadilan lain yang perlu diperhatikan dan ditunaikan oleh seseorang yang memiliki istri lebih dari satu adalah ketika sedang bepergian. Al-Mawardi menuliskan dalam kitab *al-Hawl al-Kabir* sebagaimana yang dikutip oleh 'Arij dalam penelitiannya, jika seorang suami ingin mengadakan perjalanan maka ada tiga cara yang dapat ditempuh sebagai bentuk keadilan terhadap istri-istrinya, yaitu pertama mengajak semua istrinya dalam perjalanan, jika perjalanan tersebut dianggap aman dan tidak akan menimbulkan kekacauan selama perjalanan. Yang kedua, tidak mengajak semuanya dalam perjalanan dengan catatan meninggalkan bekal yang cukup untuk semua istri-istrinya sampai suami kembali dari perjalanan tersebut. Yang ketiga, mengajak salah satu dari mereka dengan cara mengundi ataupun dengan cara yang telah disepakati diantara mereka.

Adapun tiga bentuk keadilan tersebut, terjadi perbedaan diantara para ulama tentang kewajiban berlaku adil terhadap para istri ketika suami hendak melakukan perjalanan. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib, termasuk proses undiannya. Akan tetapi sebagian lain berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah wajib karena suami memiliki hak prerogatif untuk mengajak istrinya keluar ataupun tidak. Dengan demikian, berlaku adil hendak bepergian merupakan salah satu dari syarat keadilan yang harus ditunaikan bagi suami

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohani sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sukar untuk disembuhkan. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab akan menghalangi tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, perlu diperhatikan di dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga haruslah dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri, karena ada kemungkinan juga istri tidak melaksanakan kewajibannya akibat dari tindakan suaminya sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya.

Kemudian yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh dan menurut keterangan dokter penyakit tersebut sukar untuk disembuhkan. Alasan tersebut semata-mata berdasarkan kemanusiaan, karena bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama seorang istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi, jika suami menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri tersebut benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya, maka perbuatan suami tersebut yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dari seorang suami.

Kemudian yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan. Alasan tersebut merupakan alasan yang wajar, karena mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan sendiri, dan bagi manusia normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter atau seorang ahli. Karena suami juga bisa saja mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami maupun istri sama-sama mandul.

Selain alasan-alasan diatas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.”

Disamping syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 55 ayat 2 KHI. Dalam melakukan poligami seorang suami harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Kasongan adalah Majelis Hakim yang terdiri dari : M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H. dan Erfani, S.H.I, M.E.Sy. dan dibantu oleh Bayu Irawan, S.H.I. sebagai panitera pengganti.

Adapun duduk perkara pada kasus ini adalah sebagai berikut: bahwa Sayudin (pemohon) dan Rina Melati (termohon) merupakan suami istri yang sah menikah pada hari selasa tanggal 21 Maret 2000 dengan dibuktikan dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/12/III/2000. Dan dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Halimatus Sa'diah, Muhammad Gempar, Maria Sharapova.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Windarty Astuty Eka Widianti binti Haris Slamet Efendi, umur 26 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dan tempat kediaman di Desa Samba Bakumpai, RT 004/RW 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena selama ini kehidupan pemohon dan termohon sudah harmonis dan tidak pernah bercerai, disaat yang sama pemohon memiliki kedekatan dengan calon istri pemohon dan istri pemohon menyetujui agar pemohon dapat menjalin hubungan secara sah dan dilindungi hukum.

Status calon istri kedua pemohon tersebut adalah janda cerai sejak 3 September 2019, dan telah melewati masa *'iddah*, dan tidak ada halangan untuk dinikahi oleh pemohon sebagai istri keduanya dan menyatakan tidak keberatan dimadu, sebagaimana wali nikah calon istrinya tersebut juga telah mengetahui dan menyetujui serta bersedia menikahkan mereka. Begitu juga dengan termohon, terhadap kehendak pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya, termohon menyatakan setuju dan

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Widarty Astuty Eka Widianti binti Slamet Efendi.

Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan harta benda yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara ini tanggal 27 Februari 2020 merupakan harta bersama pemohon dan termohon yang masing-masing pihak memiliki hak setengah dari total nilai harta bersama tersebut. serta biaya perkara juga dibebankan kepada pemohon dengan jumlah sebesar Rp. 5.726.000,-

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kasongan Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn

Majelis Hakim berpendapat, permohonan pemohon agar diizinkan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wirdanty Astuty Eka Widianti binti Haris Slamet Efendi alias M Hairi Efendi, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, terbukti bahwa termohon sebagai istri pertama pemohon telah menyatakan secara tertulis persetujuannya bagi pemohon menikah lagi dengan calon istri pemohon yang bernama Windarty Astuty Eka Widianti, sebagaimana pernyataan itu pun disampaikan secara langsung di muka sidang. Pemohon saat ini berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 10 Juta, dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet, penghasilan tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dengan dua istrinya beserta kebutuhan anak-anak mereka. Pemohon pun telah menyatakan secara tertulis komitmen dan kesanggupan untuk berlaku adil, sebagaimana pernyataan itu pun

dinyatakan secara lisan dan langsung di muka sidang disaksikan oleh termohon dan calon istri pemohon.

Majelis Hakim juga telah mengidentifikasi esensi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Secara esensial, poligami pada prinsipnya adalah akad perkawinan, sehingga tolak ukur keabsahannya adalah mengacu pada syarat rukun perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan di dalam ketentuan syarat rukun perkawinan tersebut tidak terdapat spesifikasi alasan tertentu yang dapat disamakan atau sekurang-kurangnya sejalan dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- b. Secara historis, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut dan beberapa Pasal lain tentang poligami merupakan beberapa ketentuan yang dulu dalam rancangan undang-undangnya memang sangat krusial dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Munculnya ketentuan pengetatan poligami dalam undang-undang perkawinan lebih merupakan jalan tengah dan hasil diplomasi politis di DPR, dari kemelut dan tarik ulur ideologi antara pergerakan kaum perempuan di Indonesia yang menentang poligami, dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai representasi umat Islam di DPR yang mendukung adanya pasal poligami. Dengan demikian, alasan-alasan yang harus ada untuk diberikan izin poligami sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak merupakan prinsip hukum Islam yang bersifat *dināyatan* (representasi ajaran agama), tidak pula bersifat menentukan, karena lebih merupakan ketentuan yang bersifat *siyāsatan* (politis-diplomatis).

c. Secara psikis-psikologis, penerapan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak sejalan dengan prinsip menjunjung tinggi martabat manusia terutama kaum perempuan. Sebab, bila dicermati secara seksama, alasan-alasan yang dimuat dalam pasal tersebut seluruhnya menjadikan istri sebagai objek masalah, sehingga jika diterapkan akan memberikan kesan diskriminatif terhadap keberadaan perempuan sebagai istri. Lebih lanjut, penerapan ketentuan tersebut mengandung persepsi “*mengkambinghitamkan perempuan yang gagal berperan secara kodrati sebagai istri*”, lalu diusung sebagai alasan yang membenarkan suaminya meninggalkannya untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang sehat secara kodrati. Pemberian izin poligami atas dasar alasan-alasan sedemikian itu, justru telah merupakan awal dari ketidakadilan yang dilegalisasi. Tidak selayaknya keadaan sakit yang diderita atau kemandulan yang dialami seorang istri, dijadikan dalih bagi suaminya menikah lagi sementara istrinya terkatung-katung.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada beberapa identifikasi diatas, penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka dan yang dapat disepadankan dengan istilah *aanvullend recht*. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jika memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi prinsip dalam proses hukum dalam kaitan poligami yang bersifat memaksa dan harus dipenuhi (*dwigend recht*) oleh setiap orang yang berkepentingan adalah bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dengan cara mengajukan permohonan (*vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Meskipun demikian, Majelis Hakim perlu merumuskan suatu pola yang ideal dalam kaitan menjaga pranata poligami agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam norma agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa pranata poligami yang dilestarikan dalam syari'at Islam itu merupakan bentuk pernikahan yang di dalamnya terdapat maksud-maksud mulia dalam kaitannya berjuang untuk beribadah kepada Allah SWT. melalui rumah tangga dan keluarga. Kaum laki-laki yang dianugerahkan Allah SWT. kematangan mental dan kemampuan fisik dan finansial, sejatinya mengemban peranan untuk dapat berbuat lebih dalam rangka menjalankan fungsi *qiwamahnya* dalam kehidupan. Semakin besar beban tanggung jawab dan perjuangannya, maka semakin besar pula ganjaran kebaikan yang dijanjikan Allah SWT. untuknya, sebagaimana ia harus pula menanggung resiko yang besar kaitannya dengan peluang berbuat dosa atau berbuat ketidakadilan. Sehingga pada dasarnya, poligami yang dikenalkan syari'at Islam itu merupakan gambaran daripada keberhasilan sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, bukan sebaliknya yang digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi rumah tangga yang tidak sehat atau bermasalah dengan mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu untuk berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih relevan menerapkan syarat keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak adanya konflik saat diketahui ada maksud suami untuk melakukan perkawinan baru.

Atas dasar pola tersebut, Majelis Hakim telah mengidentifikasi adanya keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta calon istri pemohon, sebab semuanya dapat hadir di muka sidang secara bersamaan dan memberikan keterangan yang saling mendukung terjadinya perkawinan pemohon dengan calon istrinya tersebut. Tidak pula terdapat tekanan, paksaan, maupun ancaman yang melatarbelakangi persetujuan termohon, sebagaimana keluarga semua pihak telah sama-

berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp. 10 Juta dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet, penghasilan tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dengan dua istrinya dan anak-anaknya. Dan syarat yang ketiga yaitu suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dalam hal ini pemohon telah menyatakan secara tertulis komitmen dan kesanggupan untuk berlaku adil sebagaimana pernyataan tersebut dinyatakan juga secara lisan dan langsung di muka sidang disaksikan oleh termohon dan calon istri pemohon. Majelis Hakim berpendapat, permohonan pemohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari istri atau isteri isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pengadilan agama hanya memberikan izin poligami kepada suami apabila telah memenuhi salah satu dari syarat alternatif poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Dalam permohonan tersebut, pemohon atau suami tidak bisa membuktikannya di persidangan, karena termohon dapat melakukan kewajibannya sebagai istri pemohon dengan baik, pemohon juga dalam keadaan sehat lahir batin, dan selama menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa permohonan pemohon belum memenuhi persyaratan alternatif sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya menurut ketentuan undang-undang yang mengatur tentang poligami, Hakim tidak bisa memberikan izin poligami kepada pemohon karena belum memenuhi

termohon, calon istri pemohon, dan anak-anak pemohon karena saat ini berpenghasilan rata-rata Rp. 10 juta dari usahanya sebagai tukang dan usaha walet, hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari Saiko dan Mattamjis bahwa penghasilan pemohon kurang lebih Rp. 10 Juta perbulannya dan memiliki bangunan sarang walet, dan kesaksian dari Rimansyah bahwa pemohon membeli gedung sarang walet kepadanya seharga Rp. 17 Juta.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan telah merumuskan suatu pola yang ideal dalam kaitannya menjaga pranata poligami agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam norma agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa pranata poligami yang dilestarikan dalam syari'at Islam itu merupakan bentuk pernikahan yang didalamnya terdapat maksud-maksud mulia dalam kaitannya berjuang untuk beribadah kepada Allah SWT. melalui mahligai rumah tangga dan keluarga. Kaum laki-laki yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kematangan mental, fisik, serta finansial, sejatinya mengemban peranan untuk dapat berbuat lebih dalam rangka menjalankan fungsi *qiwamahnya* dalam kehidupan. Semakin besar tanggung jawab dan perjuangannya, semakin besar pula ganjaran kebaikan yang dijanjikan Allah SWT. untuknya, sebagaimana ia harus pula menanggung resiko yang besar kaitannya dengan peluang berbuat dosa atau ketidakadilan. Sehingga pada dasarnya, poligami yang dikenal syari'at Islam itu merupakan gambaran daripada keberhasilan sebuah keluarga yang harmonis atau sehat, bukan sebaliknya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi keluarga yang tidak sehat atau bermasalah dengan mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu untuk berpoligami. Atas dasar ini, maka pola pemberian izin poligami lebih relevan menerapkan syarat keharmonisan dalam perkawinan yang sedang berlangsung dan tidak adanya konflik saat diketahui ada maksud suami melakukan perkawinan baru.

- , *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat, hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur-an*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Nailiyah, 'Iffah Qanita. *Poligami Berkah atau Musibah?*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Rahmawati, Andyani Tika. "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/ Pdt.G/ 2019/ PA.Pct)". Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid II*. Semarang: CV Asyifa, 1992.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Press, 1977.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Tirtana, Dani. "Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zuhri, Syaifudin. "Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor: 913/ Pdt.P/ 2003/ PA.Mlg (Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif dalam Pemberian Izin Poligami)". Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009.